



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 15 Januari 2024

Nomor : 56-A/PEMA/I/2024

Lampiran : 3 (tiga) Eks

Perihal : Permohonan Pendirian Perusahaan Patungan (Joint Venture)

Kepada Yth,

Pj. Gubernur Aceh

(Selaku Pemegang Saham 100% PT Pembangunan Aceh)

di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Menindaklanjuti pada :

- a. Risalah Rapat Direksi pada tanggal 04 Januari 2024 perihal Pembahasan terkait Pendirian perusahaan patungan, modal dan perwakilan PT PEMA antara PT Pembangunan Aceh dengan Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah.
- b. Surat dari PT PEMA ke komisaris Utama PT PEMA Nomor 21-A/PEMA/I/2024 tanggal 08 Januari 2024 Perihal Permohonan Pertimbangan Dewan Komisaris terhadap Pendirian Perusahaan Patungan (*Joint Venture*).
- c. Pertimbangan Dewan Komisaris Nomor 001/PERT/DK-PEMA/I/2024 tanggal 09 Januari 2024 perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham terhadap Pendirian Perusahaan Patungan, Persetujuan Modal Dasar dan Modal Disetor serta Pengusulan Perwakilan Perseroan Pada Perusahaan Patungan (*Joint Venture*).

2. Sehubungan dengan hal di atas, PT Pembangunan Aceh (PEMA) dan Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah (KOPIAH) akan membentuk suatu perusahaan patungan untuk melaksanakan usaha dibidang sebagai berikut :

- a. Jasa Pembekuan Ikan;
- b. Jasa Angkutan Barang;
- c. Jasa Penyedia Tenaga Kerja;
- d. Aktivitas Penyedia Jasa Untuk Gedung dan Pertamanan;
- e. Perdagangan Besar; dan
- f. Aktivitas Jasa Lainnya.

3. Sesuai dengan Anggaran Dasar PT PEMA pasal 12 ayat (2) butir b, c, dan n terkait kewenangan Direksi yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham yaitu, untuk melakukan penyertaan modal pada perseroan lain, mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan, dan pengusulan wakil perseroan untuk menjadi calon anggota direksi dan dewan komisaris pada perusahaan patungan dan/atau anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada perseroan dan/atau bernilai strategis yang

ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dibutuhkan persetujuan Pemegang Saham dengan pertimbangan Dewan Komisaris melalui RUPS.

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Pj. Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham Tunggal PT PEMA untuk memberikan persetujuan terkait Pendirian perusahaan patungan, Komposisi Saham, Struktur Modal, dan Pengurus Perwakilan PT PEMA pada Perusahaan Patungan (Joint Venture) melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Demikian yang permohonan ini kami sampaikan atas persetujuan Bapak Pj. Gubernur Aceh selaku Pemegang Saham kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

**KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM
PT PEMBANGUNAN ACEH (PERSERODA)
DILUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Pemegang Saham tunggal (100%) PT Pembangunan Aceh (Perseroda) yang berkantor pusat di Banda Aceh, Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut “Perseroan”):

Nama : Achmad Marzuki

Jabatan : Pj. Gubernur Aceh

selaku Pemegang Saham 100% PT. Pembangunan Aceh (Perseroda)

Keputusan Sirkuler Pemegang Saham (“Keputusan Sirkuler”) ini diajukan sesuai ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan Pemegang Saham menyetujui dan menandatangani keputusan tersebut.

Menanggapi surat dari Direktur Utama PT Pembangunan Aceh Nomor 56-A/PEMA/I/2024 tanggal 15 Januari 2024 perihal Permohonan Pendirian Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) dan Pertimbangan Dewan Komisaris Nomor 001/PERT/DK-PEMA/I/2024 tanggal 09 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Pemegang Saham Terhadap Pendirian Perusahaan Patungan, Persetujuan Modal Dasar dan Disetor serta Pengusulan Perwakilan Perseroan Pada Perusahaan Patungan (*Joint Venture*) maka dengan ini memutuskan:

1. Menyetujui Pendirian Perusahaan Patungan antara PT Pembangunan Aceh dengan Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah untuk bidang usaha Perdagangan dan Aktivitas Jasa lainnya di Aceh, dengan nama perusahaan patungan PT Pema Global Servis atau nama lain yang disetujui oleh Kemenkumham.
2. Menyetujui komposisi kepemilikan saham 80% dalam penyetoran modal untuk PT Pembangunan Aceh dan 20% untuk Koperasi Jasa Karyawan Pema Syariah dengan struktur dan jumlah modal sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.50.000.000,-

Modal Setor : Rp.12.500.000,-

a. PT PEMA : Rp.10.000.000,-

b. KOPIAH : Rp.2.500.000,-

3. Menyetujui usulan penunjukan Wakil Perseroan pada perusahaan patungan dengan susunan sebagai berikut :

a. Komisaris Utama : Edwar Salim

b. Direktur Utama : Sadikin Nugraha

c. Direktur : Syahrial

Demikianlah keputusan ini dibuat dan ditandatangi oleh Pemegang Saham Perseroan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banda Aceh, _____ 2024 M
1445 H

PT Pembangunan Aceh (Perseroda) 

ACHMAD MARZUKI
Pemegang Saham